

51. Jenis Pelayanan : Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Konsultasi dengan tatap muka ke Bidang Penanaman Modal</p> <pre> graph TD A([Pelaku usaha datang ke kantor DPMPTSP]) --> B[Konsultasi dengan pelaksana Sub Koor Pengendalian Pelaksanaan PM] B -- "Jika dapat diselesaikan" --> D{Hasil Konsultasi} B -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> C[Konsultasi dengan Sub Koor Pengendalian] C -- "Jika dapat diselesaikan" --> D C -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> E[Koord. Bid. P3NP/BKPM] E -- "Jika dapat diselesaikan" --> D </pre>
		<p>2. Konsultasi melalui Helpdesk LKPM</p> <pre> graph TD A([Pelaku usaha menghubungi Helpdes LKPM]) --> B[Konsultasi dengan pelaksana Sub Koor Pengendalian Pelaksanaan] B -- "Jika dapat diselesaikan" --> D{Hasil Konsultasi} B -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> C[Konsultasi dengan Sub Koor Pengendalian] C -- "Jika dapat diselesaikan" --> D C -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> E[Koord. Bid. P3NP/BKPM] E -- "Jika dapat diselesaikan" --> D E --> F[Disampaikan ke pelaku usaha melalui WA] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Penyediaan Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun,- Kotak Saran- Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102- Ig : dpmptsp.kotamadiun- <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19- Website : dpmptsp.madiunkota.go.id- Helpdesk LKPM
----	---	--